



**BANK GARANSI
SEBAGAI
JAMINAN UANG MUKA
No. 152 / GB / 0130 / VII / 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini : Ahmad Firdaus dalam Jabatan Selaku Pemimpin dalam Hal ini Bertindak Untuk dan atas nama PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. DR. Ratulangi No. 81 Makassar
selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp 2.829.104.000,00**

terbilang Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Rupiah

dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan uang muka atas pekerjaan :

Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir

berdasarkan Surat Perjanjian No : 590/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022 apabila :

Nama : Ir. Hj. Rossmi
Jabatan : Direktur Utama PT. Mari Bangun Nusantara
Alamat : K.
selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada penerima jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender. Dari tanggal 04 Juli 2022 s.d 30 Desember 2022
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14(empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan te
di Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 26 Juli 2022

PT. BANK SULSELBAR
CABANG UTAMA MAKASSAR



MET
TEM

B36AJX970860173

Ahmad Firdaus
Pemimpin
Cabang Utama Makassar